



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

Jalan Trikora No. 3 Banjarbaru

Tlp : (0511) 4782115

Fax : (0511) 4774036

Website : www.pn-banjarbaru.go.id Email : pn.banjarbarukasel@gmail.com

Nomor 103 / PID. C / 2018 / PN.Bjb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HASAN ORANIO;
 Tempat/ tanggal lahir : Malang, 9 Agustus 1972;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Alamat : jalan Dsn Lowokwaru Rt. 05/08 DesaTawagrejani Kec. Turen Kab. Malang Prov. Jawa Timur;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

➤ **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, SH H a k i m ;**

➤ **ANDIRISA, SH Panitera Pengganti ;**

Hakim Pengadilan Membacakan laporan yang diajukan oleh Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja Banjarbaru No. Pol : BAPC/332.66-LS/PPUD/Satpol PP/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

a. Terdakwa mengakui laporan Penyidik ;

b. Keterangan Saksi-saksi ;

1. DONI KUSWARA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak pula ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dari Penyidik ;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa di amankan di karaoke Queen di jalan Trikora depan Kantor Statisik Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan
 - 1 (satu) teko plastik bening
 - 1 (satu) gelas kaca warna hijau;
 - 1 (satu) gelas kaca warna Kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan untuk diproses lebih lanjut ;

2. IWAN YUSWANDI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak pula ada hubungan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung no. 11/2018 membenarkan keterangan yang diberikan saksi pada Berita

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dari Penyidik;

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa di amankan di karaoke Queen di jalan Trikora depan Kantor Statisik Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan;
 - 1 (satu) teko plastik bening;
 - 1 (satu) gelas kaca warna hijau;
 - 1 (satu) gelas kaca warna Kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap baik dalam hal melakukan pelanggaran maupun kejahatan;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Keterangan mana dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

c. Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah meminum minuman keras;
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa di amankan di karaoke Queen di jalan Trikora depan Kantor Statisik Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan;
 - 1 (satu) teko plastik bening;
 - 1 (satu) gelas kaca warna hijau;
 - 1 (satu) gelas kaca warna Kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui minuman tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap baik dalam hal melakukan pelanggaran maupun kejahatan;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Hasan Oranio;

Membaca surat laporan Penyidik ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana / pelanggaran **Mengonsumsi minuman beralkohol** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 tahun 2006 Tentang larangan Minuman Beralkohol oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 tahun 2006 Tentang larangan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HASAN ORANIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengonsumsi minuman beralkohol**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (Satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) teko plastik bening;
 - 1 (satu) gelas kaca warna hijau;
 - 1 (satu) gelas kaca warna Kuning;

Digunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **25 Oktober 2018** oleh kami **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi **ANDI RISA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa** ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ANDI RISA, SH

WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)